

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor 0333/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 Juli 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0333/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 09 Juli 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA**

Sutarto bin Sukiman, NIK 3310020405790005, tempat dan tanggal lahir Klaten, 04 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Dk. Gowisan, RT 002, RW 003, Kelurahan Randusari, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0333/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 09 Juli 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Mariatun binti Paimin Marno Miarjo, sebagai Penggugat;

Melawan

Sutarto bin Sukiman, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sutarto bin Sukiman) terhadap Penggugat (Mariatun binti Paimin Marno Miarjo);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui di tempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

